

**BAB II**  
**PENELANTARAN SUAMI TERHADAP ISTRI MENURUT**  
**UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT**  
**DAN HUKUM ISLAM**

**A. Penelantaran Suami terhadap Istri menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.**

**1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang PKDRT**

Tumbangnya rezim otoritarian orde baru Soeharto pada tahun 1998, telah membawa perubahan mendasar dalam tatanan sosial politik makro negara, dan membuat tumbuh suburnya demokrasi di Indonesia. Sejak turunnya presiden Soeharto, sampai saat ini telah terjadi 5 kali pergantian presiden yaitu BJ Habibie (periode tahun 1999), Abdurrahman Wahid/ Gus Dur (periode tahun 1999-2001), Megawati Soekarno Putri (periode tahun 2002-2004), dan Susilo Bambang Yudhoyono/SBY (2 periode, tahun 2005-2009 dan 2009-2014).

Gerakan perempuan berhasil mendorong masing-masing presiden untuk mengeluarkan inisiatif terobosan baru berkaitan dengan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan perempuan. Pada masa pemerintahan BJ Habibie, dibentuklah Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181/Tahun 1998. Pada masa pemerintahan Gus Dur, dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender/PUG (*Gender Mainstreaming*) yang mengharuskan setiap institusi penyelenggara pemerintahan mengintegrasikan

pengarusutamaan gender dalam program dan budgetnya. Pada masa ini juga dirumuskan RAN penghapusan kekerasan terhadap perempuan (*National Plan of Action on the Elimination of Violence against Women*) pada Tahun 2000 Megawati sebagai satu-satunya presiden perempuan Indonesia, telah mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) penghapusan eksploitasi seksual komersial anak, dan Keppres RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang RAN perdagangan perempuan dan anak.

Khusus mengenai undang-undang PKDRT, pada saat itu gerakan perempuan yang didominasi oleh kalangan feminis dan terkumpul dalam satu wadah organisasi JANGKA-PKTP (Jaringan Advokasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan), dalam organisasi itu terdapat sekitar 85 organisasi perempuan, baik yang ada di Jakarta ataupun di daerah.<sup>1</sup>

Mereka memandang bahwa KUHP mempunyai kelemahan mendasar dalam melindungi perempuan, apalagi perempuan yang berada dalam lingkup rumah tangga, sehingga mereka perlu mengajukan adanya Rancangan Undang-undang Anti KDRT.

Mereka beralasan bahwa KUHP tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga sedangkan RUU Anti KDRT menambahkan asas-asas baru dalam

---

<sup>1</sup> Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
<http://www.komnasperempuan.or.id/old/demo08.trabas.web.id/metadot/index806b.html?id=2405&a..>

hukum pidana yang selama ini tidak dimuat dalam KUHP, yakni perlindungan dan penegakan HAM, kesetaraan dan keadilan jender, keadilan relasi sosial dan perlindungan bagi korban.<sup>2</sup>

Sementara RUU KDRT memuat alternatif pengaturan sanksi pidana bagi pelaku dan tujuannya juga meliputi korektif, preventif dan protektif, yang juga berdasarkan tingkat ringan dan beratnya tindak KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga sudah merupakan perbuatan yang perlu dikriminalisasikan karena secara substansi telah melanggar hak-hak dasar atau fundamental yang harus dipenuhi negara seperti tercantum dalam pasal 28 amandemen UUD 1945, Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againsts Women*), dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mereka bekerja sama dengan Komnas Perempuan melakukan audiensi dan *lobby* dengan pihak pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan Sri Redjeki Sumaryoto, supaya menjadi wakil dari pihak pemerintah mengajukan RUU Anti KDRT untuk disidangkan dalam paripurna kepada DPR-RI (Komisi VII).

Pembahasan RUU ini menuai kontroversi juga di sebagian masyarakat karena ada beberapa pasal yang rancu dan mendasarkan kepada konvensi internasional yang datang dari Barat, bukan dari adat kebiasaan masyarakat

---

<sup>2</sup>Pentingnya Ruu Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
<http://www.lbh-apik.or.id/kdrt-pentingnya.htm>

sendiri.<sup>3</sup> Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun di samping memandang perlu adanya peraturan perundang-undangan untuk melindungi keluarga dari tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, mereka juga merekomendasikan kepada anggota DPR untuk mengkaji RUU ini secara cermat karena yang banyak hal bersinggungan bahkan bertentangan dengan agama, atau pun perundang-undangan lain.<sup>4</sup>

Setelah melalui perdebatan yang panjang, maka pada akhirnya tepatnya tanggal 22 september 2004 RUU Anti KDRT ini dilegislasikan menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dengan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 95.

## **2. Pengertian Penelantaran Rumah Tangga**

Penelantaran secara bahasa berasal dari kata dasar “telantar” yang berarti “terletak tidak terpelihara, serba tidak kecukupan, hidupnya tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, tidak ada yang mengurusnya, terbengkalai”<sup>5</sup>. Kata kerjanya adalah “menelantarkan” yaitu “membuat telantar, membiarkan telantar”<sup>6</sup>. Sedangkan “penelantaran” adalah “proses atau cara perbuatan menelantarkan”.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> RUU Anti KDRT dibahas  
<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,1939lang,idc,wartat,RUU+Anti+KDRT+Dibahas-.phpx>

<sup>4</sup> Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indoneisa sejak 1975*, tt, Erlangga, Jakarta hlm 345

<sup>5</sup> <http://kbbi.web.id/telantar>

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

Sedangkan rumah tangga adalah “segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dalam rumah tangga, atau sesuatu yang berkaitan dengan keluarga”.<sup>8</sup> Hasan Sadili mendefinisikan rumah tangga (*house hole*) adalah “kelompok sosial yang biasanya berpusat pada suatu keluarga batin, ditambah dengan beberapa keluarga lainnya, yang tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah sehingga merupakan kesatuan kedalam dan keluar”.<sup>9</sup>

Muchsin mendefinisikan penelantaran rumah tangga adalah “setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya”.<sup>10</sup>

Penelantaran rumah tangga ini juga diatur dalam Pasal 9 Undang-undang PKDRT yaitu sebagai berikut :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka penelantaran rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan membiarkan orang yang berada di bawah tanggungannya terbengkalai hidupnya, tidak terpelihara, dan tidak terpenuhi

---

<sup>8</sup> Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, tt, tp, hlm 1291

<sup>9</sup> Hasan Sadili, *Ensiklopedi Umum*, Yayasan Kanisius Yogyakarta, 1979, hlm 959

<sup>10</sup> Muchsin, *Varia Peradilan no. 303*, IKAHI, Jakarta, 2011, hal. 18.

<sup>11</sup> UU NO. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Pasal 9

kebutuhan dasarnya, serta membatasi gerak korban dengan tujuan mengendalikan kehidupan korban.

Yang menjadi objek dari tindakan penelantaran rumah tangga menurut undang-undang ini adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>12</sup>

### 3. Bentuk-bentuk Penelantaran Istri dalam Rumah Tangga.

Menurut pasal tersebut, maka penelantaran rumah tangga terhadap istri terbagi dalam dua bentuk :

#### 1) Tidak memberikan nafkah

Salah satu kewajiban suami adalah memenuhi segala kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>13</sup> Dalam Pasal 80 ayat (4) KHI dikatakan, sesuai dengan kemampuannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

<sup>12</sup> UU No. 23 tentang PKDRT. Pasal 2 ayat (1)

<sup>13</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 34

c. Biaya pendidikan bagi anak.

Akan tetapi menurut ayat (6) nya, istri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban di atas.<sup>14</sup>

Berdasarkan UU perkawinan dan KHI di atas, maka suami berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar istri baik lahir maupun batin sesuai dengan kemampuannya, yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan berupa tempat tinggal yang layak, biaya perawatan, kesehatan, kecantikan, serta perlakuan baik.

Selain penelantaran dalam arti tidak memberikan istri kebutuhan dasarnya di atas, penelantaran istri juga termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi sementara suami tidak memenuhi kebutuhannya, suami juga tidak memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak.<sup>15</sup>

Jika suami dan istri masing-masing mempunyai penghasilan, maka tetap kewajiban memberi nafkah ini berada di pundak suami, kecuali istri bersedia membebaskan sebagian kewajiban suami karena adanya bantuan dari penghasilan istri. Begitupun ketika penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suaminya, istri tetap berhak dinafkahi dan bisa membebaskan suami dari kewajibannya sebagian bahkan seluruhnya berdasar Pasal 80 ayat (6). Dan tidak menutup kemungkinan pula bahwa batas kemampuan suami hanya sampai demikian. Persoalan sampai dimana batas kemampuan suami, maka itu diserahkan

---

<sup>14</sup> KHI, Pasal 80 ayat (4) dan (6)

<sup>15</sup> Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan\\_dalam\\_rumah\\_tangga](http://id.wikipedia.org/wiki/kekerasan_dalam_rumah_tangga)

sepenuhnya kepada adat kebiasaan masyarakat setempat, dan hakim yang berhak menentukan suami ini mampu atau tidak.

Dalam hal pasangan suami istri ini membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan rumah tangga, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) KHI.

## 2) Membuat ketergantungan

Selain tidak memberikan nafkah kepada istri, penelantaran suami juga dapat dikatakan perilaku pelanggaran istri bekerja dan mengontrol ruang gerak istri. Yaitu setiap tindakan suami yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang serta tidak mengizinkan istri untuk meningkatkan karirnya.<sup>16</sup>

Pelarangan istri untuk bekerja ini ditekankan kepada 2 hal, yaitu :

- a. Melarang istri bekerja karena akan mengakibatkan ketergantungan ekonomi, sehingga ketika suami tidak ada maka istri tidak bisa mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri.
- b. Melarang istri bekerja dengan tujuan mengendalikan istri sehingga membuka kemungkinan suami bertindak sewenang-wenang.

Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita.

Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya ia tetap enggan untuk

---

<sup>16</sup> Unsur Pidana Penelantaran Rumah Tangga  
<http://apakabarsidimpunan.com/2011/01/ibu-syamsimar-dalimunthe-unsur-pidana-penelantaran-rumah-tangga/>

melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya.<sup>17</sup>

Ayat (2) ini memberikan kebebasan terhadap istri untuk bekerja/berkarir di dalam dan di luar rumah. Akan tetapi suami juga berhak untuk melarang istrinya bekerja/berkarir apabila pekerjaan/karir istri ini tidak layak untuk dilakukan. Misalkan karena pekerjaan istri bertentangan dengan hukum yang berlaku, atau membuat istri mengabaikan kewajibannya terhadap suami dan keluarganya.

#### **4. Sanksi Bagi Suami yang Menelantarkan Istri**

Sanksi pidana terhadap tindakan suami menelantarkan istri dapat dilihat dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang ini, antara lain: Pasal 49 : dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pada Pasal 50, selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

---

<sup>17</sup> Intan Kafa Arbina, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt), Studi Di Pengadilan Negeri Slawi Dihubungkan Dengan Putusan Nomor: 116/Pid.B/2007/Pn.Slw.* hlm 46

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Dari kedua pasal tersebut dapatlah ditentukan bahwa sistem sanksi terhadap pelaku penelantaran istri berupa sistem *double track system* merupakan dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Walaupun di tingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan sering agak samar, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya berasal dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber dari ide dasar : mengapa diadakan pemidanaan?, sedangkan sanksi itu bertolak dari ide dasar : untuk apa diadakan pemidanaan itu?.<sup>18</sup> Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

---

<sup>18</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana/ Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. hal 2

Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan sipembuat.<sup>19</sup> Atau seperti yang dikatakan J.E. Jonkers, bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.<sup>20</sup>

Dengan demikian tujuan pidana yang bersifat plural dapat tercapai. Yakni, pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara soildaritas masyarakat, menegakan perlindungan hak asasi manusia ,mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana, dan memberikan efek jera terhadap pelaku tersebut agar tidak mengulangnya.

### **B. Penelantaran Suami Terhadap Istri dalam Hukum Islam**

Di dalam Islam tidak ditemukan arti secara definitif mengenai pengertian penelantaran suami terhadap istri, oleh karena itu penulis hanya akan menyetengahkan dalil-dalil *nash* Al-Quran dan hadis, serta pendapat ulama yang berkaitan dengan kewajiban memberikan nafkah dan terkait dengan hal itu.

---

<sup>19</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, jilid I, Semarang: Badan Penyelidikan Kuliah FH-Undip, ,1973, hlm.7


<sup>20</sup> J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: PT.Bina Aksara, 1987, hlm 350

## 1) Isyarat Al-Quran dan Hadis

### a. Kewajiban suami memberi nafkah istri

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34 seperti yang telah penulis uraikan dalam Bab I, yaitu mengenai kewajiban suami untuk menafkahi istrinya karena suami telah Allah lebihkan dari kaum istri dalam hal kewajiban memberi nafkah.

Dan dalam ayat lain Allah berfirman:




..dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.. (QS. Al-Baqarah (2) : 223).

Ibnu Katsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf adalah nafkah yang disesuaikan dengan adat kebiasaan di tempat keluarga itu berada tanpa harus berlebih-lebihan dan kekurangan, sesuai dengan kemampuan suami.<sup>21</sup>

Dan dalam ayat lain Allah menerangkan bahwasanya suami harus tetap menafkahi istrinya walaupun sudah ditalak raj'i. Logika yang sesuai (mafhum mufawaqoh) adalah istri yang sudah di talaq raj'i saja harus tetap dinafkahi,


<sup>21</sup> Ibnu Katsir, *Op. Cit.* hal 634

apalagi istri yang tidak ditalak. Seperti dalam surat At-Tholaaq ayat 6- 7 Allah berfirman :



Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. At-Tholaaq (65) : 7).

Selanjutnya dalam ayat lain Allah berfirman:



Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. (Q.S. Albaqarah (2) : 228).

Ayat ini menunjukkan suatu pengertian bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, namun kaum pria masih diberi derajat yang lebih tinggi dari wanita dalam kapasitas sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Namun kedudukan dan fungsi wanita (istri) tidak kalah penting dalam keluarga. Karena itu, suami dan istri harus saling menghargai, saling mempercayai satu sama lain serta bekerjasama dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya atau hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Hasbi Indra, et al, *Potret Wanita Shalehah*, cet. III, Penamadani, Jakarta: 2004 , hlm. 183

Ibnu Katsir berpendapat yang dimaksud hak istri yang seimbang ini dengan laki-laki adalah hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak-hak lainnya.<sup>23</sup>

Dalam hadis diterangkan sebagai berikut :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْمُشَيْرِيِّ قَالَ:  
 أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَالَ أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا  
 تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُقَبِّحُوهُنَّ

Dari said bin Hakim bin Muawiyah dari bapaknya dari kakeknya Al-Qusyairy berkata : aku datang kepada Rosululloh SAW dan bertanya, apa yang akan engkau katakan mengenai istri-istri kami? Maka beliau bersabda; berikanlah mereka makan seperti apa yang kalian makan, berikanlah mereka pakaian seperti apa yang kalian pakai, dan janganlah kalian memukul mereka serta mencaci mereka.<sup>24</sup>

Kewajiban suami terhadap istri ini meliputi makanan, pakaian, serta tempat tinggal yang layak menurut kemampuan suami. Termasuk juga kebutuhan batin istri, meliputi hasrat seksual yang terpenuhi, dan di perlakukan dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat.

عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ  
 جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرْجٌ  
 أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالُنَا قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ

Dari Abi Syihab dan Urwah bahwasanya Aisyah Semoga Allah ridha kepadanya berkata : telah datang Hindun binti Utbah kepada Rasulullah

<sup>23</sup> Ibnu Katsir, *Op. Cit*, hlm 272

<sup>24</sup> Abu Daud, *Op. Cit*, No 1832

dan berkata; Ya Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak mau memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan anak-anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Rasulullah menjawab : ambillah dari hartanya menurut cara yang patut dan bisa mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu.<sup>25</sup>

Hadis ini menggambarkan bagaimana nafkah atau kebutuhan keluarga saking dibebankan kepada suami, istri di perbolehkan mengambil harta suami sesuai dengan haknya tanpa sepengetahuan suami, karena pada dasarnya di dalam harta suami terdapat hak istrinya yang harus dipenuhi.

Sayyid sabiq berpendapat bahwa kecukupan dalam bidang makanan meliputi segala yang dibutuhkan oleh istr, termasuk di dalamnya buah-buahan, makanan yang bisa dihidangkan dalam pesta-pesta dan segala makanan yang kalau dihidangkan akan membuat suasana pergaulan rumah tangga menjadi baik dan akan menimbulkan gangguan rumah tangga atau ketidak harmonisan bilamana hidangan tersebut tidak ada. Begitu pula termasuk obat-obatan, ongkos dokter, dan laian-lain yang berkaitan dengan menjaga jasmani istri. Bahkan sekalipun istri ini tidak sehat mentalnya, setelah di pulangkan kepada walinya/orang lain untuk mengontrol nafkah yang diberikan, diantara nafkah yang wajib adalah sisir, sabun, minyak rambut, dan lain-lain untuk menjaga kebersihan badan.<sup>26</sup> Bahkan ketika istri meminjam kepada orang lain untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, maka itu menjadi hutang suami.<sup>27</sup>

Dalam hadis lain di sebutkan bahwa :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكَرُّهُنَّ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dari Jabir bin Abdillah berkata bahwasanya Rasulullah saw sewaktu haji wada' bersabda: hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan

<sup>25</sup> Bukhari, *Sohih Bukhary*, jilid 11, Darus Salam, Riyadh, 1994, hal 435

<sup>26</sup> Mohammad Thalib (pen.), *Fiqhussunnah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1981, hlm 86

<sup>27</sup> *Idem*, hlm 93

kalimat Allah, kamu telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf..<sup>28</sup>

Dalam hadis ini diterangkan bahwasanya ketika istri durhaka, suami diperbolehkan melakukan pemukulan dalam rangka mendidik tidak sampai mencedarai.

Serta dalam hadis lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ ». .

Abu Daud dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata; Rasulullah saw bersabda: cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.<sup>29</sup>

Jelas sekali bahwa ketika suami suami yang tidak menunaikan kewajibannya menafkahi istrinya maka dosa baginya.

Dari isyarat ayat-ayat Al- Qur'an dan Hadis-hadis di atas menyimpulkan bahwa pada dasarnya suamilah yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Dosa apabila suami dalam kondisi mampu tidak menafkahi istrinya.


<sup>28</sup> Muslim, *Op. Cit*, No 2137

<sup>29</sup> *Idem*, no 2359

Berdasar dalil-dalil di atas maka yang dimaksud dengan penelantaran suani kepada istri dalam hukum Islam yaitu ketika seorang suami meninggalkan kewajibannya untuk menafkahi dan memelihara istri.

#### b. Solusi jika suami tidak memberikan nafkah kepada istri

Selain itu, suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya di kategorikan sebagai *nusyuz*, berdasarkan firman Allah SWT :



Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.W. An-Nisa (4) : 128).

*Nusyuz* suami juga berarti tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah.<sup>30</sup> Maka ketika hal ini terjadi hendaklah istri menginisiasi untuk melakukan musyawarah (perdamaian) guna memperbaiki masa depan rumah tangga mereka.

<sup>30</sup> Shalih Bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, Pustaka Progresif, Jakarta 2004, hlm.10

Akan tetapi jika perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan antara keduanya, malah menimbulkan perkecokan dan perselisihan yang berkepanjangan maka haruslah kedua belah pihak mengirimkan juru damai (*hakam*), dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia di representasikan dengan Pengadilan Agama. Sesuai dengan firman Allah SWT :



Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (Q.S. An-Nisaa (4) : 35).

Dan hadis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ تَعُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلَّقَنِي

Mulailah (memberi nafkah) kepada orang yang menjadi tanggunganmu, (kalau tidak) maka istrimu akan mengatakan, nafkahilah aku atau ceraikan aku.<sup>31</sup>

Ahli fikih sependapat bahwa kedua juru damai itu hanya dikirim dari keluarga suami istri yang berselisih, yang bisa diwakilkan kepada orang lain apabila kedua pasangan menghendaki itu.

<sup>31</sup> Bukhori, *Op. Cit*, no 4936

Akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang apakah *hakam* ini bisa sampai menceraikan pasangan suami istri tersebut dengan kuasa dari suami. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa *hakam* boleh mengadakan perceraian atau pengumpulan (damai) tanpa memerlukan pemberian kuasa dari suami. Sedangkan kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa *hakam* boleh mengadakan perceraian asalkan ada kuasa dari suami.<sup>32</sup>

## 2) Pendapat Ulama

Imam Syafi'i mengatakan: "...maka wajib bagi suami yang kaya untuk memberikan nafkah bagi istrinya setiap hari dua mud berupa bahan makanan, dan bagi suami yang miskin maka satu mud, serta bagi suami yang di antara keduanya adalah setengah mud..."<sup>33</sup>

Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah, suami wajib menafkahi istri secukupnya meliputi makanan, daging, sayur-sayur mayur, buah-buahan, minyak zaitun, dan samin serta segala kebutuhan yang sehari-hari, serta memberikan pakaian musim dingin dan musim panas kepada istrinya, semua itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat.<sup>34</sup>

Demikian pula halnya nafkah yang berhubungan dengan sandang dan tempat tinggal, suami diwajibkan memberi istrinya sandang dan menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya, ia tidak dapat dibebani dengan hal-hal yang di luar kemampuannya.

<sup>32</sup> Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (pen.), *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, cet. III, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, hlm 626

<sup>33</sup> Wahbah Dzuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, hlm. 800.

<sup>34</sup> Mohammad Thalib, *Op. Cit*, hlm 89

Sementara Imam Malik dalam ukuran nafkah menjelaskan bahwa ukuran nafkah itu tidak ditetapkan oleh syara', dan sesungguhnya nafkah itu dikembalikan pada keadaan suami dan istri itu sendiri.<sup>35</sup>

Selanjutnya ulama Hanafiyah juga berpendapat yang maksudnya hampir sama dengan madzhab Maliki bahwa dalam hak makanan (nafkah) itu merupakan kewajiban seorang suami kepada istrinya, di mana ukurannya ditentukan berdasarkan kepada keadaan suami dan istri.<sup>36</sup>

Jika keadaan keduanya sama, maka kewajiban dalam memberi nafkah itu disesuaikan berdasarkan keadaan mereka, tetapi kalau keadaan mereka berbeda, dalam arti salah satu di antara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin maka ukuran nafkah itu diberikan menurut ukuran sederhana. Dalam hal ini kalau suami miskin, maka nafkah ditetapkan menurut kemampuan suami dan kekurangannya menjadi hutang suami.

Dalam hal kemampuan suami memberikan nafkah kepada istrinya, maka dalam pemberian nafkah itu hendaklah diperhatikan bahwa:

- a. Jumlah nafkah itu mencukupi kebutuhan istri dan disesuaikan dengan keadaan suami, baik yang berhubungan dengan pangan, pakaian, maupun yang berhubungan dengan tempat tinggal.
- b. Nafkah itu ada pada waktu dibutuhkan, oleh sebab itu menetapkan cara-cara dan waktu-waktu pemberian nafkah kepada istrinya, apakah sekali seminggu, sebulan sekali atau tiap-tiap waktu panen.

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, juz i, Daar al-Kutub al-Islamiyah, t.th., hlm. 41.

<sup>36</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt, hlm. 486.

Sebaliknya kadar nafkah didasarkan atas jumlah-jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, hal ini mengingat harga atas suatu barang kebutuhan pokok yang kadang-kadang naik turun.

Adapun keperluan hidup manusia pada dasarnya sama, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi macam, jenis serta ukurannya tiap suku bangsa dan negara berbeda-beda. Dalam hal ini untuk menentukan kadar nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan agar dapat mencapai keharmonisan dalam hidup berumah tangga antara suami istri.

Akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah ini gugur apabila istri durhaka (*nusyus*), diantaranya :

1. Wahbah Dzuhaily, beliau berpendapat bahwa bila istri melakukan nusyuz maka hak atas nafkah dan hak atas *qasm* menjadi gugur. Ini merupakan akibat hukum yang harus ditanggung istri bila melakukan nusyuz.<sup>37</sup>
2. Imam Taqiyudin berpendapat bahwa jika istri pergi tanpa izin suami atau pergi dengan izin suami tetapi untuk kepentingan istri, atau tidak mau pergi dengan suaminya, atau tidak mau menemani di ranjang (*istimta'*) maka hak nafkah dan *qasm* gugur.<sup>38</sup>
3. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau istri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami, maka dalam

---

<sup>37</sup> Wahbah Dzuhaily, *Op. Cit.*

<sup>38</sup> Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, Beirut Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th., hlm. 80

keadaan seperti itu tidak ada kewajiban nafkah, karena penahanan yang dimaksud sebagai dasar hak penerimaan nafkah tidak terwujud.<sup>39</sup>

Sedangkan Ibnu Hazm berbeda dengan ulama lain, ia berpendapat bahwa suami wajib menafkahi istrinya sejak terjalannya akad nikah, baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, bahkan istri yang berbuat nusyuz tetap mendapatkan nafkah.<sup>40</sup>

Mengenai ketidak sanggupan suami untuk membayar nafkah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Tsaur, Abu Ubaid dan segolongan *fuqoha* yang lain berpendapat bahwa suami-istri itu dipisahkan. Ini didasarkan pada nafkah itu imbalan bagi pelayanan dan kenyamanan yang diperoleh suami dari istri, maka ketika suami tidak memberikan nafkah, hak untuk memperoleh pelayanan dan kenyamanan itu pun gugur, karena harus ada hak khiyar.<sup>41</sup>

Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat berbeda, yakni pasangan suami-istri itu tidak dipisahkan.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid Ii, Beirut, Daar Al-Fath, t.th., hlm. 280

<sup>40</sup> Abi Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm, *Al-Mukhalla*, juz. 10, Daar al-fikr, t.th., hlm. 88.

<sup>41</sup> Imam Ghazaly Said dan Achmad Zaidun , *Op. Cit*, hlm 513

<sup>42</sup> *Ibid.*